



## Dokumen Pemilihan

(DOKUMEN KUALIFIKASI)

Pengadaan  
Jasa Konsultansi  
Konstruksi Badan Usaha

Metode Seleksi, Prakualifikasi

## DOKUMEN KUALIFIKASI

Nomor:

DOKUMEN/036/438.8.1/PANPEL.1/IV/2024

Tanggal: 25 April 2024

untuk

Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Investasi Pengadaan dan  
Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU)

Panitia Pemilihan: 1

Perumda Delta Tirta Sidoarjo

Tahun Anggaran 2024

## DAFTAR ISI

BAB I. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP).....	- 4 -
A. UMUM .....	- 4 -
B. DOKUMEN KUALIFIKASI .....	- 5 -
C. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI.....	- 6 -
D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI .....	- 7 -
E. EVALUASI KUALIFIKASI.....	- 8 -
F. HASIL KUALIFIKASI.....	- 10 -
BAB IV LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) .....	- 14 -
A. IDENTITAS PANITIA PEMILIHAN .....	- 14 -
B. LINGKUP PEKERJAAN .....	- 14 -
C. SUMBER DANA.....	- 15 -
D. PERSYARATAN KUALIFIKASI.....	- 15 -
BAB V ISIAN DATA KUALIFIKASI .....	- 18 -
BAB VII PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI.....	- 19 -
BAB VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI .....	- 20 -

## BAB I. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

---

### A. UMUM

- |  |     |   |
|--|-----|---|
| 1. Identitas Panitia Pemilihan dan Lingkup Pekerjaan | 1.1 | Identitas panitia pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDK.  |
|  | 1.2 | Nama paket, uraian singkat dan ruang lingkup pekerjaan, lokasi pekerjaan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana lingkup pekerjaan yang tercantum dalam LDK.  |
| 2. Sumber Dana                                       | 2.1 | Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDK.   |
| 3. Peserta Kualifikasi                               | 3.1 | Prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha tunggal/atas nama sendiri.  |
|  | 3.2 | Peserta pada paket pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai HPS sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), dipersyaratkan hanya untuk pelaku usaha Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Mikro atau Usaha Kecil.   |
| 4. Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan             | 4.1 | Peserta berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan perbuatan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Kualifikasi;</li><li>b. berusaha mempengaruhi Panitia Pemilihan Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Kualifikasi dan/atau peraturan perundang-undangan;</li><li>c. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;</li><li>d. terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme dalam pemilihan Penyedia; dan/atau</li><li>e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Panitia Pemilihan.</li></ul> |
|  |     | 4.2   |
|  | 4.3 | Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada Direktur Utama.   |

- 4.4 Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh Direktur Utama atas usulan Panitia Pemilihan.
5. Larangan Pertentangan Kepentingan
- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud klausul 5.1 di atas antara lain meliputi:
- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti/tenaga tetap pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada badan usaha lain yang mengikuti Seleksi yang sama;
  - b. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/Panitia Pemilihan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah;
  - c. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan manajemen konstruksi bertindak sebagai konsultan perancang dan/atau konsultan pengawas;
  - d. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perancang dan/atau Konsultan Pengawas;
  - e. Pejabat Penandatangan Kontrak/Panitia Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
  - f. beberapa badan usaha yang mengikuti Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- 5.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Perumda Delta Tirta Sidoarjo.
- 5.4 Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.
6. Satu Data Kualifikasi Tiap Peserta
- 6.1 Setiap peserta, baik tunggal/atas nama sendiri hanya boleh memasukkan satu data kualifikasi.
7. Berlakunya Kualifikasi
- 7.1 Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang disebut dalam LDK.
8. Biaya Kualifikasi
- 8.1 Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti kualifikasi ini.
- 8.2 Panitia Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

## B. DOKUMEN KUALIFIKASI

9. Isi Dokumen Kualifikasi
- 9.1 Dokumen Kualifikasi meliputi:
- a. Pengumuman;
  - b. Umum;
  - c. Instruksi Kepada Peserta;
  - d. Lembar Data Kualifikasi;
  - e. Lembar Kriteria Evaluasi;
  - f. Pakta Integritas;
  - g. Formulir Isian Data Kualifikasi;
  - h. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Data Kualifikasi;
  - i. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
- 9.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kualifikasi ini. Kelalaian Peserta yang menyebabkan data kualifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam data kualifikasi sepenuhnya merupakan risiko Peserta.
10. Bahasa Dokumen Kualifikasi
- 10.1 Dokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa Indonesia.

### C. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI

11. Bentuk Data Kualifikasi dan Pengisian Data Kualifikasi
- 11.1. Data kualifikasi yang disampaikan oleh peserta berupa data kualifikasi sesuai dengan aslinya yang disampaikan melalui email.
- 11.2. Data kualifikasi yang disampaikan oleh peserta sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada LDK.
- 11.3. Pengisian data kualifikasi
- a. Peserta mengisi data kualifikasi melalui Formulir Isian Kualifikasi;
  - b. Dengan mengirimkan data kualifikasi peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:
    - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
    - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
    - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
    - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
    - 5) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;
    - 6) Data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/ dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/ pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi

pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 11.4. Pengisian data kualifikasi dilakukan sesuai dengan BAB VII Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi.
12. Pakta Integritas      12.1      Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.

#### D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI

13. Penyampaian Data Kualifikasi      13.1.      Peserta menyampaikan data kualifikasi disampaikan melalui email kepada Panitia Pemilihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada SPSE Perumda Delta Tirta Sidoarjo.
- 13.2.      Panitia Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian data kualifikasi kecuali:
- a. keadaan kahar;
  - b. terjadi gangguan teknis;
  - c. perubahan Dokumen Kualifikasi yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan data kualifikasi; atau
  - d. tidak ada peserta yang menyampaikan data kualifikasi sampai dengan batas akhir penyampaian data kualifikasi.
- 13.3.      Dalam hal Panitia Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian data kualifikasi, maka Panitia Pemilihan harus menyampaikan/menginformasikan pada SPSE Perumda Delta Tirta Sidoarjo alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 13.4.      Dalam hal setelah batas akhir pemasukan data kualifikasi tidak ada peserta yang menyampaikan data kualifikasi, Panitia Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan data kualifikasi.
- 13.5.      Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13.3 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian data kualifikasi.
- 13.6.      Apabila setelah diberikan perpanjangan waktu penyampaian data kualifikasi sebagaimana dimaksud pada klausul 13.2 huruf d dan peserta yang menyampaikan data kualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka prakualifikasi dinyatakan gagal;

14. Data Kualifikasi Terlambat Data kualifikasi yang disampaikan melalui email setelah batas akhir waktu penyampaian data kualifikasi tidak diterima.

#### E. EVALUASI KUALIFIKASI

15. Pembukaan Data Kualifikasi 15.1 Data Kualifikasi dibuka Panitia Pemilihan setelah penyampaian dokumen kualifikasi berakhir.
16. Evaluasi Kualifikasi 16.1. Panitia Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi yang meliputi:
- a. Evaluasi kualifikasi administrasi/ legalitas; dan
  - b. Evaluasi kualifikasi teknis.
- 16.2. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan ketentuan:
- a. penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi dilakukan dengan Sistem Gugur; dan
  - b. penilaian Persyaratan Teknis Kualifikasi dilakukan dengan Sistem Pembobotan dengan Ambang Batas untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek.
- 16.3. Panitia Pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi dalam LDK yang terdiri atas:
- a. Persyaratan kepemilikan izin usaha di bidang jasa konstruksi;
  - b. Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
    - 1) Pekerjaan untuk kualifikasi usaha Mikro atau Usaha kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
  - c. Memiliki NPWP;
  - d. Telah terdaftar dan terverifikasi di Sistem Manajemen Data Penyedia (SMDP) Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
  - e. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dan menyampaikan SPT Tahunan 2022/2023;
  - f. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/ atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/ pegawai tidak berstatus pegawai Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
  - g. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  - h. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis: untuk pekerjaan Usaha Mikro atau Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi.
  - i. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

- 16.4. Panitia Pemilihan menetapkan kriteria evaluasi teknis dalam Lembar Kriteria Evaluasi Kualifikasi.
- 16.5. Panitia Pemilihan melakukan evaluasi data kualifikasi dengan membandingkan Data/ Dokumen yang dikirim melalui email dengan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
- 16.6. Prakuilifikasi belum merupakan ajang kompetisi maka data yang kurang masih dapat dilengkapi setelah Panitia Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi, dengan cara:
  - a. Setelah jadwal tahapan evaluasi kualifikasi berakhir, Panitia Pemilihan menyampaikan informasi kekurangan data kualifikasi kepada peserta yang memiliki data kualifikasi tidak lengkap melalui fasilitas pengiriman data kualifikasi pada SPSE Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
  - b. Peserta yang mendapatkan informasi kekurangan data kualifikasi, dapat menyampaikan kekurangan data kualifikasi yang diminta oleh Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah Panitia Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
  - c. Kekurangan data kualifikasi yang disampaikan melebihi 3 (tiga) hari kalender setelah Panitia Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi, maka data kualifikasi tersebut tidak diterima; dan
  - d. Panitia Pemilihan melakukan evaluasi terhadap kekurangan data kualifikasi yang disampaikan oleh Peserta.
- 16.7. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Dokumen Kualifikasi ini.
- 16.8. Dalam mengevaluasi data kualifikasi, Panitia Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam data kualifikasi. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
- 16.9. Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan data kualifikasi, Panitia Pemilihan dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.
- 16.10. Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka panitia pemilihan dapat menggugurkan peserta.

- 16.11. Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan peserta.
  - 16.12. Dalam hal peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakualifikasi dinyatakan gagal.
  - 16.13. Panitia Pemilihan menetapkan Peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi.
  - 16.14. Panitia Pemilihan memasukkan hasil evaluasi kualifikasi pada SPSE Perumda Delta Tirta Sidoarjo.
17. Pembuktian Kualifikasi
- 17.1. Pembuktian kualifikasi dilakukan kepada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi.
  - 17.2. Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara daring atau tatap muka.
  - 17.3. Panitia Pemilihan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi.
  - 17.4. Pembuktian kualifikasi secara daring dilakukan dengan cara:
    - a. peserta mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Panitia Pemilihan.
    - b. foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses edit.
    - c. pertemuan pembuktian kualifikasi dilakukan melalui media video call dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto.
    - d. Panitia Pemilihan mencocokkan data kualifikasi dengan foto dokumen asli pada poin b dan dokumen asli yang ditunjukkan secara langsung saat pertemuan pembuktian kualifikasi pada poin c.
  - 17.5. Pembuktian kualifikasi secara tatap muka dilakukan dengan cara mengundang dan mencocokkan data Kualifikasi dengan dokumen asli dan meminta rekaman dokumennya.
  - 17.6. Apabila diperlukan Panitia Pemilihan melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan/atau peralatan.
  - 17.7. Apabila Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

## F. HASIL KUALIFIKASI

18. Penetapan Hasil Kualifikasi
- 18.1. Panitia Pemilihan menetapkan peserta yang lulus pembuktian kualifikasi ke dalam Daftar Pendek (*shortlist*) peserta Seleksi Jasa Konsultansi.
- 18.2. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.
- 18.3. Panitia Pemilihan menetapkan peserta yang lulus pembuktian kualifikasi ke dalam Daftar Pendek (*shortlist*) peserta Seleksi Jasa Konsultansi dengan ketentuan sebagai berikut:
- berjumlah 7 (tujuh) dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh); atau
  - sejumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 7 (tujuh).
- 18.4. Panitia Pemilihan memasukkan Daftar Pendek pada SPSE Perumda Delta Tirta Sidoarjo.
19. Pengumuman Hasil Kualifikasi
- 19.1 Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Panitia Pemiliah diumumkan melalui SPSE Perumda Delta Tirta Sidoarjo.
20. Sanggah Kualifikasi
- 20.1. Peserta yang menyampaikan data kualifikasi dapat mengajukan sanggah melalui *email* resmi Panitia Pemilihan atas penetapan hasil kualifikasi kepada Panitia Pemilihan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi dengan diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- 20.2. Sanggah yang diajukan oleh peserta yang tidak memasukkan data kualifikasi maka sanggah tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.
- 20.3. Sanggah diajukan oleh peserta dalam masa Sanggah Kualifikasi apabila menemukan:
- kesalahan dalam melakukan evaluasi;
  - penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Perdir Perumda Delta Tirta Sidoarjo No. 9 Tahun 2022 beserta perubahannya dan aturan turunannya serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
  - penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pemilihan, kepala BP, PPK, dan/atau Direktur Utama.
- 20.4. Panitia Pemilihan memberikan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui SPSE Perumda Delta Tirta Sidoarjo atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah masa sanggah

berakhir, dengan diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

- 20.5. Apabila sanggah dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Panitia Pemilihan menyatakan prakualifikasi gagal.
  - 20.6. Sanggah dianggap sebagai pengaduan, dalam hal:
    - a. sanggah disampaikan tidak melalui SPSE Perumda Delta Tirta Sidoarjo, kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis;
    - b. sanggah ditujukan bukan kepada Panitia Pemilihan; atau
    - c. sanggah disampaikan di luar masa sanggah.
  - 20.7. Sanggah yang dianggap sebagai pengaduan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
  - 20.8. Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis yang menyebabkan peserta tidak dapat mengirimkan sanggah Kualifikasi dan/atau Panitia Pemilihan tidak dapat mengirimkan jawaban sanggah tertulis melalui SPSE Perumda Delta Tirta Sidoarjo maka sanggah Kualifikasi dan/atau jawaban sanggah dapat dilakukan di luar SPSE Perumda Delta Tirta Sidoarjo.
- 
21. Tindak Lanjut Prakualifikasi Gagal
    - 21.1 Setelah pengumuman adanya prakualifikasi gagal, Panitia Pemilihan atau Panitia Pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya prakualifikasi gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan:
      - a. evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang terhadap data kualifikasi yang telah masuk;
      - b. penyampaian ulang data kualifikasi hanya untuk peserta yang memasukkan data kualifikasi pada prakualifikasi yang ditetapkan gagal sebelumnya; atau
      - c. prakualifikasi ulang.
    - 21.2 Evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang dilakukan apabila:
      - a. Evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi; dan/atau
      - b. Kesalahan dalam mengevaluasi data kualifikasi peserta.
    - 21.3 Penyampaian dokumen kualifikasi ulang, dalam hal seluruh dokumen kualifikasi tidak dapat diunduh oleh Panitia Pemilihan.
    - 21.4 Prakualifikasi ulang dilakukan apabila:
      - a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan data kualifikasi;

- b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;
- c. kesalahan data kualifikasi dari Panitia Pemilihan; atau
- d. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Perdir Perumda Delta Tirta Sidoarjo No. 9 Tahun 2022 beserta perubahannya dan aturan turunannya serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

21.5 Dalam hal prakualifikasi ulang maka Panitia Pemilihan melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

- a. apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, maka dilanjutkan dengan proses Seleksi.
- b. apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, maka dilanjutkan dengan tahapan sesuai Penunjukan Langsung.

## BAB IV LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas Panitia Pemilihan	1.1	<p>Identitas Panitia Pemilihan:</p> <p>Panitia Pemilihan :Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Investasi Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alamat Panitia Pemilihan: Jl. Pahlawan No.1 Sidoarjo</li> <li>b. <i>Website</i> LPSE Perumda: <a href="http://deltatirta.iprocs.co.id">deltatirta.iprocs.co.id</a></li> <li>c. <i>Email</i> panitia pemilihan: <a href="mailto:panpel1.deltatirta@gmail.com">panpel1.deltatirta@gmail.com</a></li> </ol>
B. Lingkup Pekerjaan	1.2 dan 7	<p>Lingkup Pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama paket pekerjaan: Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Investasi Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU)</li> <li>b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengecekan terhadap kontrak kerja pemasangan pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) Dusun Bangah-Kolonel Soegiono, Sumokali-Taman Pinang dan Interkoneksi DC;</li> <li>- Melakukan pengecekan terhadap gambar rencana dalam kontrak tersebut;</li> <li>- Melakukan diskusi dan pengarahan terhadap prosedur dan metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis;</li> <li>- Menjalankan kegiatan pengawasan agar pekerjaan pemasangan pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) Dusun Bangah-Kolonel Soegiono, Sumokali Taman Pinang dan Interkoneksi DC dapat terlaksana dengan baik dan efektif;</li> <li>- Melaksanakan koordinasi dengan PPKS Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) Dusun Bangah-Kolonel Soegiono, Sumokali Taman Pinang dan Interkoneksi DC dan PPK Konsultan Pengawas serta bagian terkait bila diperlukan.</li> </ul> </li> </ol>

		<p>c. Lokasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dusun Bangah-Kolonel Soegiono</li><li>2. Sumokali-Taman Pinang</li><li>3. Interkoneksi DC</li></ol> <p>d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SPMK.</p>
C. Sumber Dana	2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: RKAP Perumda Delta Tirta Sidoarjo Tahun Anggaran 2024</li><li>2. Pagu Anggaran: Rp. 420.000.000,00</li></ol>
D. Persyaratan Kualifikasi	13.2	<p>A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha:<ol style="list-style-type: none"><li>a. peserta yang berbadan usaha harus memiliki izin usaha di bidang jasa konsultansi konstruksi dengan KBLI 71102: Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI, dan</li><li>b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/ layanan RE203: Jasa Pengawas Pekerjaan Teknik Sipil Air.</li></ol></li><li>2. Memiliki NPWP, Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak, dan menyampaikan SPT Tahun pajak 2022/2023;</li><li>3. Telah terdaftar dan terverifikasi di Sistem Manajemen Data Penyedia (SMDP) Perumda Delta Tirta Sidoarjo;</li><li>4. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;</li><li>b. Surat Kuasa apabila dikuasakan;</li><li>c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan</li><li>d. Kartu Tanda Penduduk.</li></ol></li></ol>

		<p>4. Membuat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;</li><li>b. Akan melaporkan kepada Direktur Utama/SPI jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;</li><li>c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li><li>d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li></ul> <p>5. Membuat surat pernyataan peserta yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;</li><li>b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;</li><li>c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;</li><li>d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;</li><li>e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;</li><li>f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Perumda Delta Tirta Sidoarjo;</li><li>g. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;</li><li>h. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia</li></ul>
--	--	---

		<p>dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Memiliki alamat yang jelas disertai dengan bukti surat keterangan domisili yang masih berlaku dari instansi yang berwenang/OSS.</p> <p><b>B. Syarat Kualifikasi Teknis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultasi pengawas pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.</li><li>2. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:<ol style="list-style-type: none"><li>a. untuk pekerjaan Usaha Mikro atau Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi;</li></ol></li><li>3. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.</li><li>4. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil atau usaha mikro yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3.</li></ol>
--	--	---

## BAB V ISI AN DATA KUALIFIKASI

---

*Data Kualifikasi disampaikan melalui email dengan batas waktu yang telah ditentukan.*

## BAB VII PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

---

I. Peserta mengisi data kualifikasi melalui Formulir Isian Kualifikasi

## BAB VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

---

- A. Data Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi.
- B. Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi adalah sebagai berikut:
1. Panitia Pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta dan dikirimkan ke email [panpel1.deltatirta@gmail.com](mailto:panpel1.deltatirta@gmail.com).
  2. Persyaratan Izin Usaha di bidang Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan:
    - a. Panitia Pemilihan memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan:
      - 1) Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur;
      - 2) Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
      - 3) Dalam hal izin usaha di bidang jasa konsultasi konstruksi diterbitkan oleh lembaga *online single submission* (OSS), izin usaha di bidang jasa konsultasi konstruksi badan usaha harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak;
      - 4) Khusus untuk SBU, tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa berlaku SBU.
    - b. Panitia Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (*online*) milik penerbit dokumen yang tersedia.
  3. Persyaratan NPWP digunakan untuk memeriksa status valid keterangan Wajib Pajak, SPT Tahunan 2022/2023.
  4. Telah terdaftar dan terverifikasi di Sistem Manajemen Data Penyedia (SMDP) Perumda Delta Tirta Sidoarjo
  5. Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi.
  6. Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus pegawai Perumda Delta Tirta Sidoarjo, dengan ketentuan:
    - a. Ketentuan ini berbentuk surat pernyataan oleh peserta;
    - b. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa peserta mengingkari pernyataan ini/menyampaikan informasi yang tidak besar terhadap pernyataan ini, maka dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi daftar hitam.
  7. Persyaratan memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultasi pengawas pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dengan ketentuan:
    - a. Pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi yang dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa Kontrak

- Asli dan Berita Acara Serah Terima/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir;
- b. Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain membawa dan memperlihatkan kontrak subkontrak, juga harus dilengkapi dengan surat referensi dari PPK/Pemilik Pekerjaan yang menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkontrak untuk pekerjaan dimaksud.
8. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dengan ketentuan:
- a. Pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman pekerjaan yang diserahkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, dihitung berdasarkan tahun anggaran diumumkannya pengadaan jasa konsultansi konstruksi (contoh: pengadaan diumumkan 25 April tahun 2024, maka pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman yang diserahkan mulai 25 April tahun 2015);
  - b. Pengalaman pekerjaan sejenis dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya;
  - c. Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain membawa dan memperlihatkan kontrak subkon, juga harus dilengkapi dengan surat referensi dari PPK/Pemilik Pekerjaan yang menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkon untuk pekerjaan dimaksud;
  - d. Pengalaman pekerjaan sejenis tertinggi dinilai berdasarkan nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan pekerjaan tersebut:
    - 1) sebagai sub penyedia jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa tersebut.
- C. Panitia Pemilihan memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang telah dikirim melalui email panitia pemilihan dalam hal:
- 1) kelengkapan dan keabsahan Data Kualifikasi, dilakukan dengan Sistem Gugur;
  - 2) pemenuhan persyaratan teknis kualifikasi, dilakukan dengan Sistem Pembobotan dengan ambang batas minimal;
- D. Peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi.
- E. Pada tahap Pembuktian Kualifikasi:
1. Panitia Pemilihan memeriksa legalitas wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi dengan cara:
    - a. Meminta identitas diri (KTP/SIM/Passport);
    - b. Membandingkan identitas wakil peserta dengan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta;
    - c. Apabila Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan tidak memuat nama direksi (Misalnya perusahaan TBK atau BUMN/BUMD), maka Panitia Pemilihan meminta surat pengangkatan sebagai direksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Akta Pendirian/Perubahan (Misalnya diangkat oleh RUPS, maka meminta surat keputusan RUPS);

- d. Apabila yang hadir bukan Direksi, maka Panitia Pemilihan meminta Bukti Laporan/Potong Pajak SPT PPh Pasal 21 Form 1721 atau 1721-A1 yang memuat identitas wakil peserta sebagai karyawan tetap pada perusahaan yang diwakili serta meminta Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direksi yang Namanya ada di dalam akta atau pihak lain yang berdasarkan Akta Pendirian/Perubahan berhak untuk mewakili perusahaan.
2. Panitia Pemilihan membandingkan kesesuaian antara izin usaha di bidang jasa konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Lain (Apabila dipersyaratkan), NPWP, status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak, Akta Pendirian/Perubahan Terakhir, dan kontrak pekerjaan dengan yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi, dengan ketentuan:
  - a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka dinyatakan gugur;
  - b. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam.
3. Panitia Pemilihan memeriksa bukti pengalaman pekerjaan yang disampaikan dalam Formulir Isian Kualifikasi berdasarkan Kontrak dan Berita Acara Serah terima, dengan ketentuan:
  - a. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih banyak dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman yang tercantum dalam isian kualifikasi;
  - b. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman berdasarkan bukti pengalaman yang disampaikan;
  - c. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam.
- F. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Panitia Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

**BAB IX LEMBAR KRITERIA EVALUASI KUALIFIKASI**

Berikut merupakan contoh lembar kriteria evaluasi kualifikasi yang dapat digunakan oleh Panitia Pemilihan. Bobot dan ambang batas kualifikasi teknis dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan/atau karakteristik pekerjaan.

1. Evaluasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

No.	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas	Ada/Tidak Ada	M/TM
1.	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha:		
	- Izin usaha: KBLI 71102		
	- SBU RE203		
2.	Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak:		
	- Memiliki NPWP		
	-SPT Tahun Pajak 2022/2023		
3.	Telah terdaftar dan terverifikasi dalam Sistem Manajemen Data Penyedia (SMDP) Perumda Delta Tirta Sidoarjo		
4.	Memiliki alamat yang jelas disertai dengan bukti surat keterangan domisili yang masih berlaku dari instansi yang berwenang.		
5.	Akta Pendirian Badan Usaha dan/atau perubahannya		
6.	Surat kuasa (apabila dikuasakan)		
7.	KTP (dari Kuasa Badan Usaha)		

2. Evaluasi Persyaratan Kualifikasi Teknis

a. Persyaratan pengalaman minimal

Persyaratan Pengalaman Minimal	Ada/Tidak Ada	M/TM
a. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi pengawas pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;		
b. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis: 1) untuk pekerjaan Usaha Mikro atau Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau		
c. Pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir		

Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi pengalaman minimal apabila memenuhi persyaratan di atas. Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi pengalaman minimal dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi teknis.

b. Persyaratan kualifikasi teknis

Penetapan nilai bobot, ambang batas dan kriteria penilaian di bawah ini merupakan contoh. Panitia Pemilihan Pemilihan menetapkan bobot, ambang batas dan kriteria penilaian disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan.

No	Uraian Evaluasi	Nilai Maksimum	Ambang Batas	Kriteria Penilaian
1	Unsur Pengalaman Perusahaan	100	60	
	a. Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi Pengawas Pekerjaan Konstruksi palingkurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baikdi lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	20		Jumlah Pengalaman: 1) $\geq 4$ kali diberikan nilai 20 2) 3 kali diberikan nilai 15 3) 2 kali diberikan nilai 10 4) 1 kali diberikan nilai 5 5) Tidak memiliki pengalaman diberikan nilai 0
	b. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis: 1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau	40		Jumlah Pengalaman: 1) $\geq 4$ kali diberikan nilai 40 2) 3 kali diberikan nilai 30 3) 2 kali diberikan nilai 20 4) 1 kali diberikan nilai 10 5) Tidak memiliki pengalaman diberikan nilai 0
	c. Pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.	40		Jumlah Pengalaman: 1) $\geq 4$ kali diberikan nilai 40 2) 3 kali diberikan nilai 30 3) 2 kali diberikan nilai 20 4) 1 kali diberikan nilai 10 5) Tidak memiliki pengalaman diberikan nilai 0
	Jumlah Nilai	100		Peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila nilai masing-masing unsur di atas ambang batas.